



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NOOR CHAMID, Tempat tanggal Kudus, tanggal 11 Nopember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Loram Kulon RT 002/ RW 005, Kelurahan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

KUSTIYAH, Tempat/ Tanggal Lahir, Kudus, Tanggal 06 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Loram Kulon RT 002/ RW 005, Kelurahan Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Pekerjaan Pedagang, Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Para Pemohon mengajukan Permohonan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Reserse Kriminal Umum Polres Kudus, Nomor : SP.Sidik/2//RES.1.11/2024/Reskrim Tanggal 3 Januari 2024 Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Subsider Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada:

- JAROT CAHYADI, S.H., M.H** Warga Negara Indonesia, NIK : 3518110704720005, Advokat/Pengacara, No.KTPA PERADI : 21.01189;
- CANDRA SAHUPALA, S.H., M.H** Warga Negara Indonesia, NIK 3571032406800002, Advokat/Pengacara, No KTPA PERADI : 20.03709;
- ARI PURWANTO YUDONO, S.H., M.H., MBA** Warga Negara Indonesia, NIK : 35180820037400001, Advokat/Pengacara, No KTA PERADI : 00.12621,

Para Advokat pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JAROT CAHYADI, SH.MH & REKAN**, Jl.Raya Nganjuk – Surabaya Km 12 Dusun Gambiran RT 03 RW 04 Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli

Hal 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus,
tanggal 31 Juli 2024;

Lawan

RESKRIM POLRES KUDUS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : AKBP MUGIYARTININGRUM, S.H.,M.H.
Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM.
Kesatuan : POLDA JATENG.
Alamat : Jl. Pahlawan 1 Semarang.
2. Nama : PEMBINA TK.I SUGIARTO, S.H.,M.Kn.
Jabatan : POK ANALIS BIDKUM.
Kesatuan : POLDA JATENG.
Alamat : Jl. Pahlawan 1 Semarang
3. Nama : AKP HARNO, S.H.
Jabatan : KASI HUKUM
Kesatuan : POLRES KUDUS.
Alamat : Jl. Pati-Kudus Km.10, Kudus.
4. Nama : IPTU HENDRO SANTIKO, S.H.,M.H.
Jabatan : KANIT IDIK IV SATRESKRIM.
Kesatuan : POLRES KUDUS.
Alamat : Jl. Pati-Kudus Km.10, Kudus.
5. Nama : AIPTU JOKO PARJONO, S.H.
Jabatan : KASUBSILUHKUM SIKUM.
Kesatuan : POLRES KUDUS.
Alamat : Jl. Pati-Kudus Km.10, Kudus.
6. Nama : AIPDA MASYHADI IRFANI, S.H., M.H.
Jabatan : KASUBSI BANKUM SIKUM.
Kesatuan : POLRES KUDUS.
Alamat : Jl. Pati-Kudus Km.10, Kudus.

Dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kudus tanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/3370/VIII/HUK.11.1./2024, tanggal 13 Agustus 2024, dan Surat Perintah Kapolres Kudus Nomor: Sprin/1424/VIII/HUK.11.1./2024 Tanggal 6 Agustus 2024, untuk dan atas nama serta dengan demikian sah mewakili Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kudus, yang telah

Hal 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi, dan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 31 Juli 2024, dibawah register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kds;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 7 Agustus 2024, hadir Kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir dan berkirim surat menyampaikan alasan ketidakhadirannya, kemudian pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024 telah hadir pihak Pemohon dan Termohon yang diwakili kuasanya tersebut, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan ;
2. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukannya tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

Hal 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik/penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka".
4. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.
5. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selaras dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkarapidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara



yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat(1) UUD Negara RI 1945 menentukan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

6. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

7. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

8. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

9. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Hal 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

10. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

11. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

12. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 **bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan**. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

13. Bahwa untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

Hal 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



14. Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian*, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam Pasal 1 butir 14

KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physicalevidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.

15. Bahwa hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku Eddy OS Hiariej tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti,



bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

16. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Pada pokoknya secara tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*)**. Namun, dalam hal ini, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk penzaliman terhadap Pemohon.

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. KRONOLOGI & FAKTA

1. Bahwa pada tahun 2001 Noor Chamid dan Kustiyah (suami istri) selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, membuka usaha perdagangan kain di rumah Mertua yang sebelumnya telah dirintis oleh Kustiyah yang telah merintis usaha ini sejak awal pernikahan dengan Noor Chamid. Hal ini dilakukan oleh Para Pemohon sejak Noor Chamid diusir dan dikeluarkan / dipecat dari karyawan pada toko Kain H. Khanafi

Hal **10** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak H. Khanafi yang bernama Arif Zainudin yang saat itu ikut mengelola usaha Toko kain H. Hanafi;

2. Bahwa sejak dikeluarkan dari usaha toko kain H. Khanafi, Noor Chamid kemudian memulai membantu usaha istrinya dan fokus mengembangkan usaha yang telah dirintis oleh istrinya (Kustiyah) dengan cara melayani pesanan-pesanan dari kenalan bisnis Noor Chamid serta Kustiyah selama menjalani usaha masing-masing;
3. Bahwa sejak saat itu Kustiyah dan Noor Chamid (**Para Pemohon**) menjalankan usaha dagang kain tersebut dengan hanya dijalankan dua orang suami-istri mulai dari menjadi marketing, pesan barang, mengantarkan barang hingga menghubungi supplier dari luar kota, dan para supplier tersebut adalah baru dan tidak berkaitan atau berbeda dengan supplier yang mensuplai toko Kain H. Khanafi ;
4. Bahwa kira – kira pada akhir tahun 2002 Noor Chamid bertemu dengan H. Khanafi yang dimana memiliki kedekatan emosional karena dahulu H. Khanafi juga membesarkan dan mengajari Noor Chamid berdagang sejak Noor Chamid usia Lulus Sekolah Dasar (SD), saat bertemu itu, H. Khanafi merasa iba / kasian kepada noor Chamid karena telah diusir dan dipecat oleh Arif Zainudin dari karyawan Toko Kain milik H. Khanafi, dan kemudian H. Khanafi memberikan sugu berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan berpesan ini untuk kamu dan keluargamu;
5. Bahwa sugu dari H. Khanafi berupa uang Rp. 9.000.000,- tersebut oleh Noor Chamid dan Kustiyah di dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga serta dipakai untuk modal usaha, dan H. Khanafi tidak pernah menyuruh ataupun menyatakan uang tersebut sebagai modal usaha bahkan tidak pernah ada diperjanjikan antara Noor Chamid dengan H. Khanafi untuk membuka usaha bersama / kerjasama usaha ;
6. Bahwa dari uang pemberian itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Noor Chamid dan Kustiyah untuk menambah modal usaha pada akhirnya uang dari tersebut berkembang dari Rp. 9.000.000,- berkembang pada akhir tahun 2003 menjadi Rp. 45.000.000,- ;
7. Bahwa Noor Chamid dan Kustiyah kemudian secara bertahap, dengan usaha dan kerja keras akhirnya dapat mengembangkan yang didapat dari

Hal **11** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



para supplier akhirnya dapat mengembangkan usaha tersebut dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari banyak supplier kain;

8. Bahwa dalam menjalankan usaha dagang kain tersebut setiap akhir tahun Noor Chamid and Kustiyah bersepakat mengambil 10 % keuntungan dan diberikan kepada H. Khanafi yang telah dianggap sebagai ayah kandung oleh Noor Chamid dan Kustiyah serta hal itu dilakukan setiap akhir tahun;
9. Bahwa pada tahun 2011 Noor Chamid dan Kustiyah oleh H. Khanafi ditawarkan untuk memakai Toko milik H. Khanafi di daerah Krapyak dan oleh Noor Chamid dan Kustiyah pada akhirnya karena diminta oleh H. Khanafi yang memang memiliki kedekatan emosional serta sudah dianggap seperti orang tua kandung sendiri, maka permintaan H. Khanafi dipenuhi dan tidak ada perjanjian sewa – menyewa maupun permintaan H. Khanafi untuk dibayarkan atas pemakaian ruko di krapyak tersebut ;
10. Bahwa pada tahun 2021 H. Khanafi meninggal dan Noor Chamid telah mengembalikan sejumlah aset milik H. Khanafi yang selama ini dipakai untuk usaha berupa :
 - a) 2 (dua) Unit Sepeda Supra 125 tahun 2011
 - b) 1 (satu) unit truk Colt Diesel Mitsubishi tahun 2013
 - c) Tanggal 4 Januari 2022 menyerahkan sisa keuntungan lebaran tahun 2020 sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - d) Uang sebesar Rp. 700.000,000,- (tujuh ratus juta rupiah)
 - e) Tanggal 16 April 2022 menyerahkan sisa keuntungan lebaran tahun 2021 sebesar Rp.738.091.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah)
11. Bahwa terbit **Laporan Polisi** Nomor : LP/B/1376/II/2023/SPKT/POLRES KUDUS / POLDA JATENG **tanggal 20 Desember 2023** atas laporan Sdr. ARIF ZAINUDIN ; melaporkan Sdr. Noor Chamid dan Kustiyah atas dugaan Pidana Penggelapan dalam Jabatan subsidair Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPSubsidair Pasal 372 KUHP ;



2. BUKTI - BUKTI

1. Bahwa berdasarkan **Surat aduan sdr. Arif Zainudin tertanggal 28 Juli 2023**, dan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/439/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023** ;
2. Bahwa sesuai **Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B / 703 / VIII / RES / 1.24 / 2023 /Reskrim** dan Surat Undangan Nomor : Nomor : B / 704 / VIII / RES / 1.24 / 2023 /Reskrim, **tanggal 18 Agustus 2023**, guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Subs 372 KUHP yang terjadi sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 di Toko Rahayu Textile yang beralamat di Jl. Raya Besito No. 272 Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
3. Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi menyebutkan dalam dasar audit bahwa adanya surat permintaan audit investigasi penerima kuasa dan **ahli waris** atas nama **Arif Zainudin, tanggal 28 Agustus 2023**, serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 28 Agustus 2023 antara KAP Sophian Wongsargo dengan Arif Zainudin juga **surat tugas dari KAP Sophian Wongsargo Nomor : 029/ST/VIII/23 tertanggal 29 Agustus 2023**;
4. Bahwa sesuai **Surat Undangan Klarifikasi ke-2 Nomor : B / 7.03.a / IX / RES / 1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 29 September 2023**, guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Subs 372 KUHP yang terjadi sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 di Toko Rahayu Textile yang beralamat di Jl. Raya Besito No. 272 Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;
5. Bahwa sesuai **surat Undangan Mediasi Nomor : B / 703.b / XII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 4 Desember 2023**, guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsidair penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Subs 372 KUHP yang terjadi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 di Toko Rahayu Textile yang beralamat di Jl. Raya Besito No. 272 Desa Bakalan Krpyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;

6. Bahwa sesuai dengan **Laporan Polisi** Nomor: LP/B/1376/III/2023/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JATENG **tanggal 20 Desember 2023** atas laporan Sdr. ARIF ZAINUDIN ; melaporkan Sdr. Noor Chamid dan Kustiyah atas dugaan Pidana Penggelapan dalam Jabatan subsidair Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidair Pasal 372 KUHP ;
7. Bahwa sesuai **Surat Panggilan Ke-1** Nomor: S.Pgl/3.b/III/RES.1.11/2024/Reskrim **tanggal 14 Maret 2024**, untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan tindak pidana untuk didengar keterangannya sdr. Noor Chamid dan sdr. Kustiyah **sebagai Saksi** untuk dimintai keterangan tambahan dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan subsidair Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Subsidair pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Juni 2021 s/d Bulan Oktober 2021 di Toko Rahayu Textile yang beralamat di Jl. Raya Besito No. 272 Desa Bakalan Krpyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;
8. Bahwa berdasarkan **Surat Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kudus**, perihal **Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka**, Nomor : SPDP / 2.a / V / RES.1.11 / 2024 / Reskrim **tanggal 14 Mei 2024**, telah dilakukan penetapan tersangka sesuai gelar perkara tertanggal 7 Mei 2024 dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan subsidair Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Subsidair pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Juni 2021 s/d Bulan Oktober 2021 di Toko Textile Rahayu yang beralamat di Jl. Raya Besito No. 272 Desa Bakalan Krpyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, atas nama Tersangka sdr. Noor Chamid bin Matrabu dan sdr. Kustiyah binti Chamim ;
9. Bahwa sesuai **Surat Panggilan Ke-1** Nomor: S.Pgl/73/V/RES.1.11/2024/Reskrim **tanggal 16 Mei 2024**, untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana untuk didengar keterangannya sdr. Noor Chamid dan sdr. Kustiyah

Hal **14** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka untuk dimintai keterangan tambahan dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan subsidair Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Subsidair pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Juni 2021 s/d Bulan Oktober 2021 di Toko Rahayu Textile yang beralamat di Jl. Raya Besito No. 272 Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;

10. Bahwa sesuai **Surat Panggilan Ke-2** Nomor: S.Pgl/78/V/RES.1.11/2024/Reskrim **tanggal 27 Mei 2024**, untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana untuk didengar keterangannya sdr. Noor Chamid dan sdr. Kustiyah **sebagai Tersangka** untuk dimintai keterangan tambahan dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan subsidair Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Subsidair pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Juni 2021 s/d Bulan Oktober 2021 di Toko Rahayu Textile yang beralamat di Jl. Raya Besito No. 272 Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;

11. Bahwa Sesuai surat Nomor : B/6881/VI/RES.7.4/2024/Ditreskrimum **tanggal 12 Juni 2024** tentang **Pelimpahan Surat Pengaduan** dari Sdr. Kustiyah tanggal 28 Mei 2024 perihal **Laporan pengaduan dugaan tindak pidana surat pembekuan aset**, atas surat tersebut dimaksud untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dengan ketentuan:

- a. Melaksanakan gelar perkara intern untuk menentukan apakah kasus ini tindak pidana/bukan, waktu penyidikan dan penyidik yang menangani sesuai dengan klasifikasi kasus serta dituangkan dalam bentuk Surat Perintah dengan tembusan kepada Dirreskrimum Polda Jateng ;
- b. Melaporkan hasil perkembangan penyidikan kepada Dirreskrimum u.p Kabagbinops pada kesempatan pertama.

12. Bahwa berdasar **Surat Perintah Pengeledahan** Nomor : Sprin .dah /1 / VI/ RES.1.11 / 2024 / Reskrim **tanggal 20 Juni 2024** dan sesuai surat permohonan dari penyidik untuk pengeledahan sesuai Nomor Surat Nomor : B/1/VI/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024 Polres

Hal **15** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus telah mengajukan surat permohonan penggeledahan pada Pengadilan Negeri Kudus dan telah diberikan izin sesuai Penetapan Nomor : 28 / Pen.Pid.GLD / 2024 / PN Kds ; (terlampir berita acara penggeledahan (BA : 23), berita acara penyitaan (BA : 18) dan surat tanda penerimaan (C : 26) ;

PEMBAHASAN

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Hal 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



3. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi menyebutkan dalam dasar audit bahwa adanya surat permintaan audit investigasi penerima kuasa dan **ahli waris** atas nama **Arif Zainudin, tanggal 28 Agustus 2023**, serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 28 Agustus 2023 antara KAP Sophian Wongsargo dengan Arif Zainudin juga **surat tugas dari KAP Sophian Wongsargo Nomor : 029/ST/VIII/23 tertanggal 29 Agustus 2023** ;
5. Bahwa dalam simpulan dan saran hasil audit investigasi menyebutkan :
 - a) Dana kas yang belum disetorkan – telah terjadi praktek yang tidak sehat – sehingga terjadi penyimpangan berupa penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan kerugian berupa mutasi dana kas yang belum disetorkan periode juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 ;
 - b) Pemandahan barang tanpa seijin ahli waris – bahwa dalam hal ini penentuan ahli waris tidak memiliki **legal standing** yang jelas, apakah seseorang dapat otomatis dijadikan ahli waris atas usaha yang bukan milik orang tua nya secara langsung? Sehingga dalam simpulan audit investigasi ini tidak memiliki legal standing tentang ahli waris dan apakah usaha yang dikuasai dan dijalankan oleh pemohon adalah termasuk harta warisan?? bahkan itu jelas – jelas bukan merupakan barang warisan;
 - c) Penentuan hutang Noor Chamid kepada Toko Tekstil Rahayu tidak berdasar dan tidak dilakukan konfirmasi atas informasi yang jelas ;
 - d) Disebutkan adanya dugaan tindak pidana yang merugikan bagi ahli waris, hal ini menunjukkan bawah auditor telah melampaui kewenangannya dengan menyimpulkan adanya suatu tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan auditor dalam menetapkan itu.
6. Bahwa audit investigasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsoarto tidak sesuai kaidah audit dan tidak memiliki prosedur yang jelas dimana dalam hasil audit investigasi tersebut :



- a) Tidak jelas **starting-point** dimulainya audit ; bahwa audit mendasarkan pada adanya perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak seperti contoh adanya perjanjian atau kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang telah dikuatkan dengan akte notariil, dalam hal ini acuan perjanjian kerjasama tidak ada dan tidak jelas apa yang dijadikan dasar audit. Bahwa audit harus dilakukan berdasar pada perjanjian tertulis yang menerangkan tentang siapa pemodal dan siapa pelaksana dalam usaha tersebut, sehingga dalam hasil audit investigasi ini juga tidak menjelaskan siapa pemodal dan siapa pemilik sebenarnya atas usaha yang telah dilakukan audit tersebut ;
 - b) Bahwa dalam hasil laporan audit investigasi keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsoarto, langsung melakukan audit investigasi pada tahun berjalan pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023 sehingga tidak dilakukan audit secara keseluruhan sebagaimana audit pada umumnya pada perusahaan atau pada unit usaha dan semua yang diaudit tersebut tidak termasuk dalam barang warisan ;
 - c) Bahwa dalam hasil laporan audit investigasi keuangan tersebut tidak menyebutkan atau menjelaskan posisi laporan keuangan debet – kredit, keuangan yang jelas, sebagaimana penghitungan Modal = Harta + Hutang, dalam hal ini jumlah hutang tidak pernah dijelaskan dan tidak disebutkan jumlah modal secara keseluruhan sehingga ini hasil audit investigasi ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang di tuduhkan kepada Pemohon ;
 - d) Bahwa jelas perkara ini bukanlah perkara pidana akan tetapi murni perkara perdata dan minimal 2 (dua) alat bukti untuk menentukan Pemohon sebagai Tersangka tidak terbukti.
7. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP** ;



8. Bahwa penentuan Status Tersangka terhadap para pemohon (Noor Chamid dan Kustiyah) dalam hal ini adalah melanggar hukum dan tidak berdasarkan pada ketentuan yang telah ada sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 16 tahun 2019 tentang Penyidikan. Bahwa menurut ketentuan hukum formil Termohon tidak memberitahukan dan menyerahkan surat Sprindik (surat perintah penyidikan), SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) serta SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) kepada Pemohon, sehingga secara formil ada cacat hukum dan cacat prosedur;
9. Bahwa dalam pasal 374 KUHP disebutkan **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.**, unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan pelaku disebabkan oleh :
- karena adanya hubungan kerja;
 - karena mata pencaharian/profesi; dan
 - karena mendapatkan upah untuk itu.

Bahwa Berdasarkan pendapat **Adami Chazawi** dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (hal. 86), **penggelapan dengan pemberatan** adalah beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal di atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Bahwa dalam perkara ini tidak jelas atas perbuatan penggelapan yang telah dituduhkan kepada Pemohon, apa yang digelapkan, berapa kerugian yang diderita pelapor, berapa kekurangan yang harus diserahkan Pemohon kepada Pelapor serta barang – barang apa yang harus diserahkan Pemohon kepada Pelapor ;

10. Bahwa berdasar pada argumen-argumen sebelumnya, maka kami selaku Penasehat Hukum Pemohon menyatakan ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penggelapan dalam jabatan



subsider penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subsider Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Kudus kepada Pemohon, mengingat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon, sangat jelas adanya **framing** atas dasar pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Pemohon dengan hanya mendasarkan bukti atas dasar pernyataan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon serta tidak memiliki **legal standing** yang dapat dijadikan sebagai bukti/kebenaran materiil untuk mendukung keterangan – keterangan yang diberikan oleh Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka.

KESIMPULAN

Bahwa untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo** dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.



PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari pemohon Noor Chamid dan Kustiyah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2//RES.1.11/2024/Reskrim Tanggal 3 Januari 2024 terhadap pemohon oleh termohon.
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2//RES.1.11/2024/Reskrim Tanggal 3 Januari 2024 yang menetapkan pemohon. Noor Chamid dan Kustiyah sebagai Tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP adalah TIDAK SAH, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dinyatakan batal.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2//RES.1.11/2024/Reskrim Tanggal 3 Januari 2024 yang menetapkan pemohon Noor Chamid dan Kustiyah sebagai tersangka.
6. Mengembalikan barang sitaan dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memulihkan segala hak hukum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon.
9. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara **aquo** dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024 terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menanggapi dengan surat jawaban tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Termohon menanggapi posita dan petitum permohonan praperadilan maka terlebih dahulu Termohon menguraikan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa berawal adanya laporan pengaduan dari Sdr. Arif Zainuddin tanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya mengadukan tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP terkait dengan barang-barang (kain dan seragam sekolah) usaha orang tua pengadu yang telah meninggal dunia atas nama H. Khanafi yang dilakukan oleh sdr. Noor Chamid dan sdr. Kustiyah pada tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 di Toko Kain milik H. Khanafi turut Ruko Jl. Besito Ds. Bakalan Krpyak RT 7 RW 2Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
 - b. Bahwa selanjutnya, Termohon membuat Laporan Informasi Nomor: LI/439/VIII/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.

Hal **22** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidik/439/VIII/RES.1.24./20234/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2023 dan
Surat Perintah Tugas Nomor:

SP.Gas/439.a/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2023;

d. Bahwa dalam proses penyelidikan terhadap perkara Aquo,

TERMOHON melakukan klarifikasi terhadap:

1. Arif Zainuddin (Pengadu);
2. Kusnan Bin Syahri;
3. Kamal Hasan Bin H. Khanafi;
4. Suwarno Bin Masrukin;
5. Noor Chamid (Teradu);
6. Kustiyah (Teradu);

e. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan klarifikasi terhadap Ahli
(Akuntan publik) atas nama Y. Adenk Sudarwanto, SE, MM, MBA,
CMA Bin Soekarno;

f. Bahwa selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan
(LHP) tanggal 15 November 2023.

g. Bahwa pada tanggal 21 November 2023, Termohon melakukan gelar
perkara terhadap hasil penyelidikan, dengan Rekomendasi Gelar
Perkara bahwa terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan dari
Penyelidikan ke Penyidikan;

h. Bahwa untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil gelar perkara dari
penyelidikan ke penyidikan, TERMOHON melakukan langkah –
langkah dalam proses penyidikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa TERMOHON, menerbitkan Laporan Polisi Nomor :
LP/B/1376/XII/2023/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JATENG,
tanggal 20 Desember 2023 tentang dugaan tindak pidana
penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal
372 KUHP dengan pelapor Arif Zainuddin;
- 2) Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut di atas, guna
kepentingan penyidikan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor: SP. Sidik/2//RES.3/2024/Reskrim, tanggal 3
Januari 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.
Gas/2.a//RES.3/2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024;
- 3) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan dengan terlapor Noor Chamid dan Kustiyah
Nomor: SPDP/2//RES.1.11./2024/Reskrim, tanggal 3 Januari
2024 dan mengirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum serta
tembusannya diserahkan kepada terlapor;
- 4) Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, TERMOHON
melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi - saksi
antara lain :

Hal 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Arif Zainuddin Bin H. Khanafi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi (Tambahan) pada tanggal 20 Maret 2024;
- b) Kusnan Bin Syahri, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024;
- c) Suwarno Bin Masrukin, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024;
- d) Kamal Hasan Bin H. Khanafi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024;
- e) Sofwan Qomaruddin Bin H. Khanafi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Januari 2024;
- f) Siti Asiyah Binti Moh. Toha, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Januari 2024;
- g) Riyadi Bin Sadar, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Januari 2024;
- h) Aziz Faruk Bin Muslim, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Januari 2024;
- i) Abu Sofyan Bin Maksum, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Januari 2024;
- j) Muchammad Ali Faqih Bin Abdul Muin, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Januari 2024;
- k) Noor Chamid Bin Matrabu (Terlapor), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Tambahan) tanggal 19 Maret 2024;
- l) Kustiyah Bin Chamim (Terlapor), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Tambahan) tanggal 19 Maret 2024;
- m) Sutrisno Bin Kusnin (Alm), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024;
- n) Edy Supriyo Bin Sudarso (Alm), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024;
- o) Romilah Binti Sukarmin, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024;
- p) Suyatno Bin Rosyid, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Januari 2024;
- q) Sumardi Bin Rosyid, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Januari 2024;

Hal **24** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Reynaldi Dwi Fariyan Bin Toni Agus, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Januari 2024;
- s) Sumartono Bin ponidi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Januari 2024;
- 5) Bahwa TERMOHON , mendapatkan keterangan Ahli sebagai berikut:
 - a) Y. Adenk Sudarwanto, SE, MM, MBA, CMA Bin Soekarno (Akuntan Publik), Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 5 Februari 2024;
 - b) Prof. Dr. Pujiyono, S.H.,M.Hum. Bin Muhammad Ngadri (Ahli Pidana), Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 5 April 2024;
- 6) Bahwa TERMOHON melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan dilengkapi dengan:
 - a) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/13//RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 8 Januari 2024;
 - b) Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2024;
 - c) Penetapan Penyitaan PN Kudus Nomor : 54/Pen.Pid.Sita/2024/PN Kds tanggal 30 Januari 2024.
- 7) Bahwa TERMOHON melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan selanjutnya dilengkapi dengan:
 - a) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/144/VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024;
 - b) Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2024;
 - c) Penetapan Penyitaan PN Kudus Nomor : 237/Pen.Pid.Sita/2024/PN Kds tanggal 2 Juli 2024.
- 8) Bahwa TERMOHON melakukan penggeledahan yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin Dah/1/VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024;
 - b) surat permintaan izin penggeledahan nomor: B/1/VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024;
 - c) Penetapan Penggeledahan PN Kudus Nomor : 28/Pen.Pid.GLD/2024/PN Kds tanggal 25 Juni 2024.
- 9) Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara dengan kesimpulan/ rekomendasi gelar perkara,menetapkan status Noor Chamid dan Kustiyah sebagai Tersangka dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud

Hal 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli dan barang bukti/alat bukti surat yang telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan dan penetapan penyitaan serta penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Kudus.

10) Bahwa untuk menindak lanjuti rekomendasi penetapan tersangka terhadap Para Pemohon, TERMOHON melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) membuat Surat ketetapan Nomor: S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP.
- b) bahwa selanjutnya TERMOHON mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Noor Chamid dan Kustiyah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dengan surat Nomor: SPDP/2.a/V/Res.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka dan tembusannya dikirimkan kepada tersangka pada tanggal 14 Mei 2024.

11) Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan pemeriksaan kepada Noor Chamid sebagai tersangka dengan didampingi Advokat H. Agus Yulianto, S.H., M.H., sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 3 Juni 2024 sesuai dengan surat panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/78/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 16 Mei 2024, namun Noor Chamid tidak hadir selanjutnya dilakukan panggilan ke-2 Nomor: S.Pgl/78.a/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 27 Mei 2024.

12) Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan pemeriksaan kepada Kustiyah sebagai tersangka dengan didampingi Advokat H. Agus Yulianto, S.H., M.H., sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 3 Juni 2024 sesuai dengan surat panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/79/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 16 Mei 2024, namun kustiyah tidak hadir selanjutnya dilakukan panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 Nomor: S.Pgl/79.a/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 27 Mei 2024

- i. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/46/K/VII/2024/Reskrim tanggal 16 Juli 2024 atas nama Tsk. Noor Chamid Bin Matrabu, dkk. kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dengan surat Nomor: B/1241/VII/Res.1.11./2024 tanggal 17 Juli 2024.
- j. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Nomor: B-1647/M.3.18/Eoh.1/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Peyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka NOOR CHAMID Bin MATRABU dan KUSTIYAH Binti CHAMIM sudah lengkap (P-21).
- k. Bahwa oleh karena Berkas Perkara atas nama tersangka Noor Chamid dan Kustiyah sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Negeri Kudus, maka Termohon akan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti (Pelimpahan tahap 2) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus.
Dengan demikian kewajiban Termohon dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri para pemohon sudah selesai karena Berkas Perkara sudah dinyatakan lengkap P-21) oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Kudus.
3. Analisa Yuridis tentang penetapan tersangka.
 - a. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa “ yang menjadi dasar dan acuan dalam mengajukan pemeriksaan praperadilan, dinyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangka sehingga pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan”;
 - b. Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - c. Selanjutnya dalam salah satu dictum putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud menyatakan bahwa :
“ Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”,Dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka

Hal 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

- d. Berkaitan dengan ketentuan dimaksud, fokusnya adalah apakah Termohon selaku penyidik telah memenuhi dengan bukti- bukti yang cukup? Jawabannya adalah sudah, Termohon selaku penyidik sudah dapat mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsidi Pasal 372 KUHP dan menetapkan Tersangkanya yaitu NOOR CHAMID Bin MATRABU dan KUSTIYAH Binti CHAMIM.
- e. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Termohon selaku Penyidik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan barang bukti/ alat bukti surat yang telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan dan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kudus, dan sebelum melakukan penetapan tersangka kepada para Pemohon telah dilaksanakan Gelar Perkara peningkatan status Pemohon menjadi Tersangka.
- f. Berdasarkan fakta – fakta dan analisa yuridis sebagaimana tersebut diatas, Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah sah menurut hukum, karena telah sesuai dengan KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
5. Pada kesempatan ini perlu Termohon menanggapi posita dan petitum permohonan praperadilan sebagai berikut :



- a. Bahwa dalil posita Pemohon I tentang DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, tidak perlu Termohon bahas karena sifatnya hanya merupakan narasi pembukaan/pengantar teoritis yang sudah umum diketahui;
- b. Bahwa dalil posita Pemohon II tentang FAKTA-FAKTA HUKUM perlu TERMOHONanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalil Pemohon nomor 1 sampai dengan nomor 8 sudah Termohon uraikan pada jawaban nomor 2 huruf a sampai dengan huruf e tentang kronologis tindakan hukum dalam proses penyelidikan, sehingga tidak perlu Termohon bahas kembali;
 - 2) bahwa dalil posita Pemohon pada ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN terkait KRONOLOGI DAN FAKTA perlu termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil posita pemohon nomor 1 sampai dengan 9, merupakan dalil atau pendapat pribadi para pemohon yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan pada faktanya termohon telah mendapatkan bukti permulaan dan bukti yang cukup dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapan tersangka terhadap diri para Pemohon berupa pemeriksaan saksi saksi, pemeriksaan ahli dan alat bukti surat, sebagaimana Termohon uraikan didalam JAWABAN TERMOHON tentang tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon nomor 2 huruf a sampai dengan huruf h poin 12), bahwa perbuatan para Pemohon telah diduga melanggar Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP.
 - 3) bahwa dalil posita Pemohon tentang PEMBAHASAN, perlu Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalil Pemohon nomor 8 yang menyatakan “bahwa penentuan status tersangka terhadap para Pemohon adalah melanggar hukum dan tidak berdasarkan pada ketentuan yang telah ada”, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon telah salah menyebutkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan “Perkapolri No.16 tahun 2019, sehingga dalam hal ini entah karena Pemohon tidak tahu ataupun tidak



mau tahu dengan peraturan tersebut.

Bahwa Termohon telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon yang telah diterima sendiri oleh Pemohon (sdri. Kustiyah) pada tanggal 8 januari 2024 dengan Nomor: B/2//RES.1.11./2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024.

- b) Bahwa dalil Pemohon nomor 10, yang menyatakan Pemohon ragu terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka semoga dengan Jawaban Termohon ini, Pemohon semakin yakin dan tidak ragu lagi karena Termohon telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti dalam menetapkan para Pemohon sebagai tersangka yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti surat yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah mendapatkan persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kudus, selanjutnya sebelum menetapkan para Pemohon sebagai tersangka dengan didahului gelar perkara peningkatan status para Pemohon sebagai tersangka, kemudian pada saat sekarang ini Berkas Perkara atas nama tersangka Noor Chamid dan Kustiyah sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Negeri Kudus.

Bahwa berdasarkan alasan Termohon tersebut di atas, terbukti Termohon dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapan tersangka terhadap diri para Pemohon telah sesuai dengan KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan sah menurut hukum.

- 4) bahwa hal lain yang disampaikan oleh Pemohon masuk dalam substansi perkara pokok dan bukan kewenangan Praperadilan, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang menyidangkan perkara ini,

Hal **30** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil- dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai jawaban Termohon tersebut diatas, maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka nomor: S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/2/II/RES.3/2024/Reskrim,tanggal 3 Januari 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau;

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Audit Berbasis Fakta Toko Tekstil Rahayu Kudus, oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotokopi Undangan klarifikasi ke 2 Nomor B/703.a/IX/RES.1.24/2023/Reskrim, dari Kasat Reskrim Polres Kudus kepada Sdr. Noor Chamid, tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor B/703.b/XII/RES.1.24/2023/Reskrim, dari Kasat Reskrim Polres Kudus kepada Sdr. Noor Chamid, tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/3.b/III/RES.1.11/2024/Reskrim, dari Kasat Reskrim Polres Kudus kepada Sdr. Noor Chamid, tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai P-4;

Hal **31** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pelimpahan surat pengaduan Nomor B/6881/VI/RES.7.4/2024/Ditreskrimum, dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah kepada Kepala Kepolisian Resor Kudus, tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 28/Pen.Pid.GLD/2024/PN Kds tentang izin penggeledahan, selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/78.c/VIII/RES.1.11/2024/Reskrim, dari Kasat Reskrim Polres Kudus kepada Sdr. Noor Chamid, tanggal 3 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/79.c/VIII/RES.1.11/2024/Reskrim, dari Kasat Reskrim Polres Kudus kepada Sdri. Kustiyah, tanggal 3 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai P-8;
9. Fotokopi pembukuan sederhana Rahayu Tekstil, selanjutnya disebut sebagai P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Chamid, selanjutnya disebut sebagai P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kustiyah, selanjutnya disebut sebagai P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/144/VI/RES.1.11/2024/Reskrim, tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai P-12;
13. Fotokopi Undangan klarifikasi ke 2 Nomor B/704.a/IX/RES.1.24/2023/Reskrim, dari Kasat Reskrim Polres Kudus kepada Sdri. Kustiyah, tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai P-13;
14. Fotokopi surat pernyataan pelanggan tertanggal 9 Februari 2024:
 - Atas nama Moh. Qoidim, selanjutnya disebut sebagai P-14.a;
 - Atas nama Ismail, selanjutnya disebut sebagai P-14.b;
 - Atas nama Kholis, selanjutnya disebut sebagai P-14.c;
 - Atas nama Richa Rahmawati, selanjutnya disebut sebagai P-14.d;Bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-10 dan P-11 berupa

Hal **32** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



fotokopi dari fotokopi, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Termohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan pihak Termohon untuk memperkuat dalil-dalil tangkisannya/ bantahannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut dibawah ini;

1. Fotokopi Laporan pengaduan dari Sdr. Arif Zainuddin tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Fotokopi Laporan Informasi Nomor: LI/439/VIII/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/439/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/439.a/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Arif Zainuddin (Pengadu), selanjutnya disebut sebagai T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Kusnan Bin Syahri, selanjutnya disebut sebagai T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Kamal Hasan Bin H.Khanafi, selanjutnya disebut sebagai T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Suwarno Bin Masrukin, selanjutnya disebut sebagai T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Noor Chamid (Teradu), selanjutnya disebut sebagai T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Kustiyah (Teradu), selanjutnya disebut sebagai T-9;
10. Fotokopi Berita Acara klarifikasi terhadap Ahli atas nama Y. Adenk Sudarwanto, SE, MM, MBA, CMA Bin Soekarno (Akuntan publik), selanjutnya disebut sebagai T-10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai T-11;
12. Fotokopi Laporan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan, tanggal 21 November 2023 dengan Rekomendasi Gelar Perkara bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan, selanjutnya disebut sebagai T-12;

13. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/1376/XII/2023/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JATENG, tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/2//RES.1.11./2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/2.a//RES.1.11./2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Noor Chamid dan Kustiyah Nomor: SPDP/2//RES.1.11./2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024 dan mengirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum serta tembusannya diserahkan kepada terlapor, selanjutnya disebut sebagai T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Arif Zainuddin Bin H. Khanafi, tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi (Tambahan) pada tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Kusnan Bin Syahri, tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Suwarno Bin Masrukin, tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Kamal Hasan Bin H. Khanafi, tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sofwan Qomaruddin Bin H. Khanafi, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Siti Asiyah Binti Moh. Toha, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Riyadi Bin Sadar, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Aziz Faruk Bin Muslim, tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Abu Sofyan Bin Maksum, tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-24;

Hal **34** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Muchammad Ali Faqih Bin Abdul Muin, tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Noor Chamid Bin Matrabu (Pemohon), tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Tambahan) tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Kustiyah Bin Chamim (Pemonon), tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Tambahan) tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sutrisno Bin Kusnin (Alm), tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Edy Supriyo Bin Sudarso (Alm), tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Romilah Binti Sukarmin, tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Suyatno Bin Rosyid, tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sumardi Bin Rosyid, tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Reynaldi Dwi Fariyan Bin Toni Agus, tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sumartono Bin Ponidi, tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Y. Adenk Sudarwanto, SE, MM, MBA, CMA Bin Soekarno (Akuntan Publik), tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Prof. Dr. Pujiyono, S.H.,M.Hum. Bin Muhammad Ngadri (Ahli Pidana), tanggal 5 April 2024, selanjutnya disebut sebagai T-36;
37. Fotokopi Penetapan Penyitaan PN Kudus Nomor :54/Pen.Pid.Sita/2024/PN Kds tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/13//RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai T-37;

Hal **35** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



38. Fotokopi Penetapan Penyitaan PN Kudus Nomor : 237/Pen.Pid.Sita/2024/PN Kds tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/144/VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai T-38;
39. Fotokopi Penetapan Pengegedahan PN Kudus Nomor : 28/Pen.Pid.GLD/2024/PN Kds tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Pengegedahan Nomor: Sprin Dah/1/VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024 dan surat permintaan izin pengegedahan nomor: B/1/VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai T-39;
40. Fotokopi Laporan hasil Gelar Perkara pada tanggal 7 Mei 2024, dengan kesimpulan/ rekomendasi gelar perkara,menetapkan status Noor Chamid dan Kustiyah, selanjutnya disebut sebagai T-40;
41. Fotokopi Surat ketetapan Nomor:S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP, selanjutnya disebut sebagai T-41;
42. Fotokopi Surat pemberitahuan penetapan tersangka Noor Chamid dan Kustiyah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dengan surat Nomor:SPDP/2.a/V/Res.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka dan tembusannya dikirimkan kepada tersangka pada tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Noor Chamid sebagai tersangka dengan didampingi Advokat H. Agus Yulianto, S.H.,M.H., tanggal 3 Juni 2024 sesuai dengan surat panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/78/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 16 Mei 2024, namun Noor Chamid tidak hadir selanjutnya dilakukan panggilan ke-2 Nomor: S.Pgl/78.a/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai T-43;
44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Kustiyah sebagai tersangka dengan didampingi Advokat H. Agus Yulianto, S.H.,M.H., tanggal 3 Juni 2024 sesuai dengan surat panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/79/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 16 Mei 2024, namun kustiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir selanjutnya dilakukan panggilan ke-2 Nomor: S.Pgl/79.a/V/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai T-44;

45. Fotokopi Surat Kapolres Kudus Nomor: B/1241/VII/Res.1.11./2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang pengiriman Berkas Perkara Nomor: BP/46/K/VII/2024/Reskrim tanggal 16 Juli 2024 atas nama Tsk. Noor Chamid Bin Matrabu, dkk. kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, selanjutnya disebut sebagai T-45;

46. Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Nomor: B-1647/M.3.18/Eoh.1/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Peyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka NOOR CHAMID Bin MATRABU dan KUSTIYAH Binti CHAMIM sudah lengkap (P-21), selanjutnya disebut sebagai T-46;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut, juga telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi **HANDOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi punya Hubungan usaha dagang dengan para Pemohon sebagai suplaiyer kain;
- Bahwa hubungan kerja secara langsung hampir 22 tahun, yang tidak langsungnya maksudnya dia ngambilnya melalui pelanggan saya dulu sekitar tahun 2002 setelah itu baru langsung ke saksi;
- Bahwa untuk pembayaran biasanya itu penutupan pas waktu lebaran;
- Bahwa saksi Pernah kerumahnya pak Noor Chamid;
- Bahwa pernah ada yang datang ke saksi yang pengakuannya anak dari pak Hanafi, yang namanya Udin, yang mengaku bahwa toko dan gudang itu punya ayahnya, sampai akhirnya saksi cerita dan kasi tau, supaya diselesaikan secara kekeluargaan, karena dia tidak bisa menunjukan apapun kalo itu kepunyaan dia, lalu saksi tanya apa

Hal **37** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



buktinya kamu mengaku itu kepunyaan ayah kamu, karena saksi selaku supplier selama ini tidak pernah ketemu kalo dia yang punya,

- Bahwa seharusnya dia ketemu saksi karena bagaimanapun saksi yang memberikan modal ke Pak Noor Chamid, dan modal itu cukup besar, dibandingkan modalnya sendiri dengan hutang ke saksi masih lebih besar hutang ke saksi, jadi kalo memang memiliki seharusnya ketemu ke saksi, apalagi saksi juga pernah ke tempat usahanya;
- Bahwa pada tahun 2002 untuk pengambilanya kecil, paling senilai Rp5.000.000,- , cuma lambat laun semakin maju jadi tambah besar;
- Bahwa untuk pembayarannya dari awal cash, jadi nanti dia nyicil kurangnya, kemudian nanti akhir tahun dia lunasi, nanti ambil lagi;
- Bahwa pernah ada yang mengaku anaknya pak Hanafi sekitar awal tahun 2024;
- Bahwa Saksi menjalin kerjasama dengan Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah Sekitar 22 tahun;
- Bahwa Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah masih memiliki hutang dengan Saksi;
- Bahwa sewaktu covid saksi kasi kebijakan tapi hutang saat itu sudah cukup besar saat itu sampai sekitar 6 M, dan baru kelar itu masih ada sekitar 700 jutaan sampai saat ini, dan dilanjutkan dengan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah ini berurusan dengan auditor dari Pak Chamid.
- Bahwa Kemudian mengenai penggembokan toko Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah yang dilakukan oleh pihak auditor saksi pernah dengar dari Bu Kustiyah karena waktu itu kan ada barang saksi juga, jadi saya bilang sama Bu Kustiyah kenapa mesti di gembok itukan ada barang punya saksi juga, terus saksi tanya yang gembok siapa yang gembok orangnya Pak Udin katanya begitu;
- Bahwa informasi dari bu Kustiyah bahwa ada pihak dari kepolisian datang mau menyita barang itu, waktu itu saksi juga ada komunikasi dengan Pak Hendro (kepolisian), saya bilang itu ada barang saya pak, katanya ya udah nanti dikantor saja;
- Bahwa Saya tidak tau, yang namanya Pak Hanafi, baru tau ketika anaknya datang kesaya mengklaim bahwa katanya itu punya Pak

Hal **38** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Hanafi, terus saksi tanya kepemilikannya dia tidak punya dan tidak bisa menunjukan ke saksi, cuma hanya pengakuan dia saja;

- Bahwa sewaktu saudara udin yang mengaku anaknya pak Hanafi Tidak bawa apa-apa, makanya saksi nasehatin dia supaya tidak usah berurusan, karena kamu tidak ada hak untuk kepemilikan, dia ngasi tau kesaya tidak ada CV atau PT nya, makanya saya ngasi nasihat ke dia udah ga usah diperpanjang kalau bisa bicarakan baik-baik, nanti berperkara itu ga enak, saksi kasi pengalaman saja;
- 2. saksi **Hj. RICHA RAHMAWATI** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah menjalin kerjasama dengan Pak Noor Chamid Sekitar 15 Tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah sewaktu di pasar sebagai penjual kain dan bertemu Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah sebagai pembeli dan dari situlah menjalin kerjasama;
 - Bahwa awalnya saksi cuma kenal Pak Noor Chamid karena Pak Noor Chamid yang lebih sering ke toko namun saksi ada komunikasi juga dengan Bu Kustiyah mengenai masalah pembayaran;
 - Bahwa Waktu Pak Noor Chamid datang kepada Saksi biasanya datang sendiri;
 - Bahwa Pak Noor Chamid untuk mengambil kain dari, Saksi itu secara cash tempo atau Hutang berjalan, artinya jika ambil kain nominal Rp100.000.000,- dan Pak Noor Chamid punya uang sekitar Rp70.000.000,- maka sisanya itu diakumulasi dengan pengambilan berikutnya, jadi tiap minggu itu ada tambahan nominal, jadi sampai sekarang sudah cukup besar hutangnya Pak Noor Chamid ke saksi, makanya saksi selalu menagih;
 - Bahwa saksi menagih uangnya ke Pak Noor Chamid dan istrinya;
 - Bahwa Ketika Pak Noor Chamid mengambil barang, Saksi selalu mengirim barang tersebut ke toko Rahayu Textil, tapi di nota saya tetap atas nama Pak Noor Chamid;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Bu Kustiyah beberapa bulan kemaren, jika gudangnya sempat di gembok tidak boleh ada aktivitas;

Hal **39** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat dengar disebutkan namanya Pak Udin, tapi karena saksi tidak kenal jadi saksi cuma mendengarkan saja;
 - Bahwa saksi dengan Pak Udin atau Pak Hanafi saya tidak kenal sama sekali, tapi beberapa bulan kemaren ada chat masuk ke saksi dia mengatas namakan Udin mau main kerumah saksi, tapi karena saksi tidak ada urusan dan saksi tidak kenal dengan yang namanya Pak Udin makanya chat itu tidak saksi respon;
 - Bahwa waktu itu dia yang ngakunya saudara udin sempat ada didepan rumah saksi tapi tidak saksi temui;
 - Bahwa saksi tau dari cctv, kebetulan ada chat ke saksi mengatasnamakan Pak Udin terus saya lihat cctv dan plat nomornya seperti plat nomor kudus tapi pikir saya karena tidak kenal dengan Pak Udin ngapain secara tiba-tiba dia mau ketemu saya dan karena saksi tidak ada urusan jadi saksi abikan saja;
 - Bahwa Pak Noor Chamid itu punya hutang ke saya sekitar 6 miliar lebih;
 - Apakah Saksi tau bahwa toko tersebut adalah milik Pak H. Hanafi?
 - Bahwa saksi sempat dengar ada polisi katanya dipasang garis polisi dan digembok juga, terus saya tanya "kok bisa gitu sih bu, yang gembok siapa? Ada ijin nya gak, kalo Bu Haji nyuri kan nggak, Bu Haji kan ngambil kain ke saya dan notanya ada tertulis, kerjasama sudah 15 (lima belas) tahun kan ada hak saksi juga disitu, gak bisa main asal main gembok aja, terus Bu Hajinya bilang "ya gak tau". Mungkin karena Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah itu minim hukum jadi ya dia juga kebingungan;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah ini kepada bu Haji, jadi seolah-olah Pak Udin itu mengklaim bahwa usaha itu milik Pak Udin;
3. saksi **RAHAYU NINGTIYAS**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keteranganya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kegiatan sehari-hari membantu ibu Kustiyah di toko Rahayu Tekstil;
 - Bahwa Tugas Saksi adalah membuat nota jika ada pembeli dan melayani pembeli juga;

Hal 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membantu Pak Noor Chamid dalam usahanya, Saksi sering menerima kiriman barang dari Pak Handoyo atau Ibu Richa Rahmawati dan semuanya tercatat dalam nota dan pembukuan;
- Bahwa untuk pembayaran kepada supliyer dilakukan oleh Pak Noor Chamid sendiri atau Ibu Kustiyah;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban lain yang dilakukan saksi selain kepada Pak Noor Chamid dan Ibu Kustiyah?
- Bahwa pencatatan Pembukuan yang digunakan saksi sehari-hari itu Pembukuan sederhana;
- Bahwa saksi selama membantu di toko rahayu teksil tidak mengetahui ada perjanjian kerjasama dengan pihak lain selain supliyer;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses audit yang dimintakan pak Udin;
- Bahwa setahu saksi antara Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah tidak memiliki perjanjian kerja dengan Pak Udin;
- Bahwa setahu saksi Toko Rahayu Textil tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa sebelum dilakukan audit, yang diminta oleh Pak Udin kepada Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah adalah meminta Nota, tapi menyuruh orang lain yaitu Pak Sutrisno;
- Bahwa Setelah terjadi audit, Saksi mendapatkan hasil audit tersebut Dari Polres Kudus melalui pengacara;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat itu pak udin atau pihak Pak Udin melakukan penggembokan ada bapak dan ibu sama suami saksi dan ada karyawan ibu juga yang melihat langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat penetapan Tersangka terhadap Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah karena suratnya ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah dikasi tau pihak Kepolisian bahwa ada surat untuk Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah dan Saksi tandatangani

Hal **41** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



- Bahwa untuk Surat panggilan klarifikasi itu beberapa kali, kemudian surat undangan untuk menjadi saksi, kemudian penetapan tersangka itu beberapa kali;
 - Bahwa setiap dipanggil oleh kepolisian Pak Noor Chamid atau Ibu Kustiyah langsung memenuhi panggilan sesuai dengan yang dijadwalkan oleh penyidik, tapi beberapa kali ketika bapak sakit ya nda bisa hadir, ada kirim surat ke polres;
 - Bahwa Ceritanya emang dari kecil bapak ikut mbah Hanafi;
 - Bahwa Pak Hanafi sendiri rumahnya Didesa yang sama tapi RT nya sama lupa;
 - Bahwa Di rumah Pak Hanafi itu, anak-anaknya tidak tinggal disitu tapi Pak Hanafi tinggal sendiri;
 - Bahwa Terkait audit yang dilakukan oleh auditor itu atas permintaan Pak Udin tapi melalui Sdr. Sutrisno dan minta nota di Toko Rahayu Textil;
 - Bahwa audit dilakukan sejak awal kasus itu bulan Agustus 2023 dan saat itu sudah mulai diminta notanya terus mereka bilang data audit akan jadi tanggal 15 bulan September 2023;
 - Bahwa atas pertanyaan saksi kepada orang yang melakukan audit adalah bapak saksi diduga melakukan penggelapan katanya;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan itu, Awalnya tidak diberikan akhirnya saksi debat, lalu saksi mau minta kopian, dia geledah kok saksi tidak dikasi surat apapun, katanya tidak bisa, kemudian akhirnya saya maksa akhirnya boleh difoto;
 - Bahwa Anaknya Pak Hanafi Setau saksi ada 4 (empat) orang, selain Pak Udin ada Pak Kamal, Pak Sofian sama Pak Izah;
 - Bahwa Gudang sama tokonya Rahayu Tekstil yang dibakalan krapyak milik H. Hanafi, kalau yang di Loram itu atas nama Bapak Noor Chamid;
4. saksi **SUYATNO**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keteranganya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena rumah Saksi dekat dengan rumah Pak Noor Chamid, yaitu di depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tokonya Pak Noor Chamid sebagai karyawan sejak tahun 2009 dan sudah Sekitar 15 tahun;
 - Bahwa Dalam pekerjaan yang Saksi lakukan, tugas Saksi adalah Melayani dan kirim barang kepada pelanggan;
 - Bahwa saksi pernah diajak untuk belanja ke Cirebon sebanyak 1 samapai 2 kali;
 - Bahwa Pada saat pengiriman barang itu Saksi bersama Pak Noor Chamid dan supirnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Pak H. Hanafi karena setahun sekali disuruh nganterin ayam inkong ke Pak Hanafi;
 - Bahwa Selama kegiatan Saksi mengantar dan melayani pelanggan, Pak H. Hanafi tidak pernah datang ketoko Rahayu Tekstil di Krapyak;
 - Bahwa saksi tidak tahu Hubungan Pak Hanafi dan Pak Noor Chamid itu sebagai apa;
 - Bahwa saksi sudah 3 sampai 4 kali mengantarkan inkong ke Pak Hanafi;
5. saksi **NURIL ANWAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keteranganya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah karena Hubungan kerja, Sejak tahun 2001, karena Saksi kulakan, lalu menjual lagi ke pelanggan;
 - Bahwa untuk pengambilan barangnya biasanya setiap minggu dan saksi Ambil sendiri;
 - Bahwa Kira-kira saksi ngambil dalam jumlah yang g banyak Cuma Sekitar 10 pcs;
 - Bahwa Untuk pengambilan itu, Saksi membayar cash, cash tempo namun Dari awal itu cash tempo, tapi saat itu saya masih kerjasama dengan orang lain sampai 2004;
 - Bahwa nama tokonya Pak Noor Chamid adalah Rahayu Textil;
 - Bahwa pada saat membeli, saksi selalu bertemu dengan Pak Chamid dan karyawannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Pak Hanafi;

Hal **43** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah ada yang memberitahu saksi sebelum saksi datang mempersidangan menjadi saksi, namanya Pak Zainudin pernah telpon dan wa saksi, dia bilang kalau dia pewaris dari toko Rahayu Textil;
 - Bahwa saksi diberitahu melalui Wa dan telepon Pertama tanggal 1 Maret 2024, intinya menyampaikan begini "mohon ijin konfirmasi, saya Zainudin selaku pemilik toko Rahayu Textil mohon ijin konfirmasi Rahayu Textil beserta terusnya sedang dalam proses sidik polres, sehubungan dengan itu kami selaku pemilik toko textil meminta para konsumen tidak mengadakan transaksi kepada karyawan Sdr. Noor Chamid dan Sdr. Kustiyah, pembelian kain, penitipan pembayaran, hutang baru sejak tanggal pemberitahuan ini, laporan kepolisian ini adalah dugaan penggelapan yang tentunya demi pembuktian sidik sama keperluan aliran barang bukti kain dan keuangan kas belum disetor";
 - Bahwa saudara udin Terakhir wa saksi pada tanggal 5 Agustus 2024;
 - Bahwa Saksi pernah di telepon oleh pak Udin yang intinya memperkenalkan dirinya Arif Zainudin pewaris toko textil Rahayu dan menyampaikan apabila kedepannya anda masih bertransaksi dengan toko Rahayu maka bisa kategorikan sebagai penadah;
6. saksi **AHMAD LIDWI BASAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah Dari hubungan kerja, yaitu saksi Sebagai pelanggan di toko Rahayu, Sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak H. Hanafi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Zainudin;
 - Bahwa Ketika Saksi mengambil barang dari toko Pak Noor Chamid Kalau sedikit saya ambil sendiri kalau banyak diantar oleh Karyawannya;
 - Bahwa Untuk pembayaran secara transfer ke rekening atas nama Bu Kustiyah;
 - Bahwa saksi tidak tau, kalau Para Pemohon dilaporkan namun saksi dengar dari para pelanggan yang lain;

Hal **44** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. saksi **WAWAN BUDI SANTOSO** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut
- Bahwa Saksi ada hubungan Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah sebagai adik ipar Bu Kustiyah;
 - bahwa Saksi pernah ke tempat Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah, sewaktu liburan sekolah sering kerumah orang tua Pak Noor Chamid;
 - bahwa Sepengetahuan Saksi usaha Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah itu murni milik mereka sendiri;
 - bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang namanya Pak Hanafi atau pak Udin;
 - Bahwa saksi dari Nganjuk dan saksi lulus tahun 2003;
 - Bahwa dari tahun 2003 sampai saat ini Saksi tidak tau ada masalah apa yang terjadi, mengenai usahanya, tempat usahanya para Pemohon;
 - Bahwa tentang penetapan Para Pemohon jadi tersangka, saksi mengetahuinya dari Mba Kus;
8. saksi **SLAMET** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tetangganya Pak Noor Chamid;
 - Bahwa Tokonya itu di timur jalan toko tekstil, kemudian saya bekerja bengkel di utara jalan, jadi saya setiap hari melihat Pak Chamid itu duduk menghadap meja disitu;
 - Bahwa selama bekerja bengkel itu saksi selalu melihat Pak Noor Chamid, Bu Kustiyah dan ada karyawannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Pak Hanafi dan pak Udin;
 - Bahwa Toko Rahayu itu bukajam 08.00 wib, namun Tutupnya nda tentu, kadang-kadang toko masih buka, saya sudah pulang jam 16.00 wib, kadang-kadang jam 16.00 wib sudah tutup;
 - Bahwa setahu saksi toko Rahayu sekitar 24 tahun dan seingat saya sudah ada Toko Rahayu Textil disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama 24 tahun bekerja disekitar situ, yang mengelola Rahayu Textil adalah Pak Noor Chamid dan Bu Kustiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada masalah penggembokan atau kedatangan dari pihak kepolisian ke Toko Rahayu Tekstil;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Termohon tidak mengajukan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa surat-surat, saksi-saksi, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, ternyata yang menjadi inti dari permohonan Praperadilan Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka berdasarkan Surat ketetapan Nomor: S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2/II/RES.1.11/2024/Reskrim Tanggal 3 Januari 2024 terhadap para pemohon oleh termohon;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabanya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14

Hal 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 8 (delapan) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakan terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-46 dan tidak menghadirkan saksi-saksi maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon dipersidangan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang bersifat final dan mengikat menyatakan bahwa ruang lingkup materi Praperadilan selain tercantum dalam Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP telah diperluas lagi yang mencakup penetapan tersangka dan tindakan pengeledahan, serta penyitaan;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik, termasuk perampasan hak asasi seseorang, sehingga penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata Praperadilan;

Menimbang, bahwa disamping sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP tentang ruang lingkup praperadilan maka setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia dari

Hal 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan perlakuan atau tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan, setiap Penetapan Tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung dengan bukti yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum dan Penetapan Tersangka termasuk ruang lingkup dan kewenangan Praperadilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku pula sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan praperadilan oleh Para Pemohon, maka kemudian Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan mengenai alasan yang menyangkut tindakan-tindakan *Pro Justicia* dari awal pemeriksaan hingga pada akhirnya Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon apakah telah berdasarkan dengan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan tertentu serta tindakan *pro justicia* tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan praperadilan dipersidangan Pengadilan Negeri disamping harus berpedoman kepada KUHAP, khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, juga adanya Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari praperadilan sebagaimana penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan "bahwa tujuan praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal;

Menimbang, bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang

Hal 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, menempatkan Tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa serta menjamin perlindungan hukum dan kepentingan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa undang-undang telah memberi otoritas (kewenangan) kepada pejabat penyidik untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka lembaga praperadilan yang akan menilai tindakan pejabat tersebut apakah diluar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu tindakan penyidikan yang akan dilakukan Penyidik harus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan seorang tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dan tidak boleh menetapkan seseorang tersangka hanya berdasarkan asumsi belaka, dengan demikian status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan cara memperolehnya juga dengan cara-cara yang benar sesuai aturan/ketentuan yang berlaku, termasuk pula dalam melakukan penyitaan, penggeledahan dan peminjaman barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penyidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "**minimal dua alat bukti**" sesuai dengan pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) [KUHP](#) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang bunyinya sebagai berikut, *Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP jo Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP penyitaan yang dapat dipraperadilan mencakup adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dan Penyidik dapat menyita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP hanya

Hal **49** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, serta harus segera dilengkapi dengan surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyatakan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada **paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pro Justicia* adalah istilah hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang menyatakan bahwa hasil tersebut demi hukum atau untuk kepentingan proses hukum;

Menimbang, bahwa mengutip dari Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Indonesia-Belanda-Inggris, Pro Justicia berarti demi atau untuk hukum, undang-undang. Secara terminologi Pro Justicia adalah berasal dari kata for justice yang bermakna demi keadilan dalam proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon Praperadilan yaitu tentang sah tidaknya Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana tertuang dalam Surat ketetapan Nomor: S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2/RES.1.11/2024/Reskrim Tanggal 3 Januari 2024 terhadap para pemohon oleh termohon, dan dalil-dalil bantahan dari Termohon yang tertuang dalam jawabannya maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya laporan pengaduan dari Sdr. Arif Zainuddin tanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya mengadukan tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP terkait dengan barang-barang (kain dan seragam sekolah) usaha orang tua pengadu yang telah meninggal dunia atas nama H. Khanafi yang dilakukan oleh sdr. Noor Chamid dan sdr. Kustiyah pada tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 di Toko Kain milik H. Khanafi turut Ruko Jl. Besito Ds. Bakalan Krapyak RT 7 RW 2Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagaimana bukti T-1:

Hal 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Termohon membuat Laporan Informasi Nomor: LI/439/VIII/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana bukti T-2 dan selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/439/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/439.a/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana bukti T-3;

Bahwa dalam proses penyelidikan terhadap perkara Aquo, TERMOHON telah melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang yang terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh pelapor Sdr. Arif Zainuddin, diantaranya: Arif Zainuddin (Pengadu), saudara Kusnan Bin Syahri, saudara Kamal Hasan Bin H. Khanafi, saudara Suwarno Bin Masrukin, saudara Noor Chamid (Teradu) dan saudari Kustiyah (Teradu) serta melakukan klarifikasi terhadap Ahli (Akuntan publik) atas nama Y. Adenk Sudarwanto, SE, MM, MBA, CMA Bin Soekarno;

Bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi dan ahli tersebut selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 15 November 2023 sebagaimana bukti T-11;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2023, Termohon melakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan tersebut, dengan Rekomendasi Gelar Perkara bahwa terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan sebagaimana bukti T-12;

Bahwa untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan, lalu TERMOHON melakukan langkah –langkah dalam proses penyidikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa TERMOHON, menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1376/XII/2023/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JATENG, tanggal 20 Desember 2023 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP dengan pelapor Arif Zainuddin;
- 2) Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut di atas, guna kepentingan penyidikan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/2//RES.3/2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/2.a//RES.3/2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024;
- 3) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan terlapor Noor Chamid dan Kustiyah Nomor: SPDP/2//RES.1.11./2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024 dan

Hal **51** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



- mengirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum serta tembusannya diserahkan kepada terlapor sebagaimana bukti T-15;
- 4) Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi - saksi antara lain :
- 4.1 Arif Zainuddin Bin H. Khanafi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi (Tambahan) pada tanggal 20 Maret 2024;
 - 4.2 Kusnan Bin Syahri, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024;
 - 4.3 Suwarno Bin Masrukin, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024;
 - 4.4 Kamal Hasan Bin H. Khanafi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2024;
 - 4.5 Sofwan Qomaruddin Bin H. Khanafi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Januari 2024;
 - 4.6 Siti Asiyah Binti Moh. Toha, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Januari 2024;
 - 4.7 Riyadi Bin Sadar, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Januari 2024;
 - 4.8 Aziz Faruk Bin Muslim, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Januari 2024;
 - 4.9 Abu Sofyan Bin Maksum, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Januari 2024;
 - 4.10 Muchammad Ali Faqih Bin Abdul Muin, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Januari 2024;
 - 4.11 Noor Chamid Bin Matrabu (Terlapor), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Tambahan) tanggal 19 Maret 2024;
 - 4.12 Kustiyah Bin Chamim (Terlapor), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Tambahan) tanggal 19 Maret 2024;
 - 4.13 Sutrisno Bin Kusnin (Alm), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024;
 - 4.14 Edy Supriyo Bin Sudarso (Alm), Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024;
 - 4.15 Romilah Binti Sukarmin, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Januari 2024;
 - 4.16 Suyatno Bin Rosyid, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Januari 2024;
 - 4.17 Sumardi Bin Rosyid, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Januari 2024;
 - 4.18 Reynaldi Dwi Fariyan Bin Toni Agus, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Januari 2024;



- 4.19 Sumartono Bin ponidi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Januari 2024;
- 5) Bahwa selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara aquo, TERMOHON juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli sebagai berikut:
- 5.1. Ahli Y. Adenk Sudarwanto, SE, MM, MBA, CMA Bin Soekarno (Akuntan Publik), Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 5 Februari 2024;
- 5.2. Ahli Prof. Dr. Pujiyono, S.H.,M.Hum. Bin Muhammad Ngadri (Ahli Pidana), Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 5 April 2024;
- 6) Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait perkara aquo dan dilengkapi dengan:
1. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/13//RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 8 Januari 2024;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penetapan Penyitaan PN Kudus Nomor :54/Pen.Pid.Sita/2024/PN Kds tanggal 30 Januari 2024 (sebagaimana Bukti T-37).
- 7) Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan selanjutnya dilengkapi dengan:
1. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/144//VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penetapan Penyitaan PN Kudus Nomor :237/Pen.Pid.Sita/2024/PN Kds tanggal 2 Juli 2024 (sebagaimana bukti T-38).
- 8) Bahwa TERMOHON juga telah melakukan penggeledahan yang dilengkapi dengan:
1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin Dah/1//VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024;
2. surat permintaan izin penggeledahan nomor: B/1//VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024;
3. Penetapan Penggeledahan PN Kudus Nomor : 28/Pen.Pid.GLD/2024/PN Kds tanggal 25 Juni 2024 (sebagaimana bukti T-39).
- 9) Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara dengan kesimpulan/ rekomendasi gelar perkara, menetapkan status Noor Chamid dan Kustiyah sebagai Tersangka dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli dan barang bukti/alat bukti surat yang telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan dan



penetapan penyitaan serta penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Kudus.

10) Bahwa untuk menindak lanjuti rekomendasi penetapan tersangka terhadap Para Pemohon, TERMOHON melakukan tindakan sebagai berikut:

1. membuat Surat ketetapan Nomor:S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP (sebagaimana bukti T-41).
2. bahwa selanjutnya TERMOHON mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Noor Chamid dan Kustiyah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dengan surat Nomor:SPDP/2.a/V/Res.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka dan tembusannya dikirimkan kepada tersangka pada tanggal 14 Mei 2024 (sebagaimana bukti T-42).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dikaitkan dengan syarat dan prosedur yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Hakim ternyata penetapan tersangka kepada Para Pemohon berdasarkan Surat ketetapan Nomor: S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan subsider tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2//RES.1.11/2024/Reskrim Tanggal 3 Januari 2024 telah memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015,serta Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan mengenai Penetapan Tersangka karena telah didasarkan pada keyakinan Termohon yang didapat dari 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah yaitu adanya laporan polisi dari Sdr. Arif Zainuddin, keterangan saksi-saksi dan ahli serta adanya penggeledahan dan penyitaan yang sah terhadap barang bukti terkait perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan adanya audit yang dilakukan oleh pihak pelapor yaitu Sophian Wongsargo (Akuntan Publik) sebelum dilakukan proses penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyidikan oleh Termohon, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menurut **Hamzah Halim** dalam buku *Legal Audit & Legal Opinion*, pengertian *legal audit* diambil dari pengertian "*legal*" dan "*audit*", atau secara singkat adalah pemeriksaan (audit) hukum. Mengacu pada pandangan **H.R. Daeng Naja**, Hamzah Halim menulis bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan atau audit adalah suatu proses penilaian dalam arti yang luas terhadap data dan faktual untuk menilai kesesuaian, keamanan, dan kewajaran secara independen (hal. 13-14).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, *legal audit* adalah pemeriksaan serta analisa hukum atas peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum oleh seorang auditor kepada pihak tertentu yang diaudit ("*auditee*"), baik perorangan maupun lembaga, sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan hukum yang dipatuhi pihak-pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa tujuan umum dari *legal audit* menurut H.R. Daeng Naja sebagaimana dikutip oleh Hamzah Halim adalah untuk mengamankan *legal risk aspect* dalam operasional suatu perusahaan/organisasi yang diaudit. Di samping itu, *legal audit* pun memiliki tujuan khusus, yakni mengetahui kekuatan hukum dari bukti-bukti tertulis secara yuridis formal yang dimiliki oleh pihak yang diaudit. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perusahaan/organisasi yang diaudit tersebut telah memiliki alat bukti yang kuat dan lengkap untuk melakukan tindakan hukum (hal. 49-50).

Menimbang, bahwa Mengutip Yovita Arie Mangesti *et.al* dalam buku *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)*, hasil dari uji kepatuhan hukum akan menghasilkan hasil audit yang kemudian akan diserahkan kepada *auditee*.

Menimbang, bahwa kegiatan legal audit bertujuan untuk: *pertama*, memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa; *kedua*, memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha; *ketiga*, memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha; dan *keempat*, memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kewenangan melakukan legal audit adalah Auditor hukum, yaitu pemeriksa yang mempunyai kompetensi di bidang audit hukum, bersertifikat, independen, obyektif, dan tidak memihak. Auditor terdiri dari: auditor intern, auditor independen, dan auditor pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Laporan Audit Berbasis Fakta Toko Tekstil Rahayu Kudus, oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, tanggal 15 September 2023, menerangkan bahwa saudara Sophian Wongsargo (Akuntan Publik) adalah auditor independen yang telah bersertifikat sehingga secara hukum telah sah melakukan audit terhadap Toko Tekstil Rahayu Kudus atas permintaan dari saudara Arif Zainuddin yang merupakan ahli waris dari bapak Hanafi yang telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena ternyata toko Rahayu Tekstil adalah milik dari Almarhum Hanafi yang merupakan ayah dari saudara Arif Zainuddin sebagaimana dalil permohonan Pemohon, angka 9 mengenai alasan permohonan pra peradilan tentang fakta dan kronologis menyatakan "Bahwa pada tahun 2011 Noor Chamid dan Kustiyah oleh H. Khanafi ditawarkan untuk memakai Toko milik H. Khanafi di daerah Krapyak dan oleh Noor Chamid dan Kustiyah pada akhirnya karena diminta oleh H. Khanafi yang memang memiliki kedekatan emosional serta sudah dianggap seperti orang tua kandung sendiri, maka permintaan H. Khanafi dipenuhi dan tidak ada perjanjian sewa – menyewa maupun permintaan H. Khanafi untuk dibayarkan atas pemakaian ruko di krapyak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut yang mempermasalahkan adanya audit yang dilakukan oleh saudara Sophian Wongsargo dan legal standing dari saudara Arif Zainuddin dengan toko Rahayu Tekstil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa yang perlu dipedomani dalam perkara pra peradilan tentang Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada para Pemohon adalah adanya dugaan suatu tindak pidana dari pembuktian awal mengenai prosedur dan tata cara menemukan **paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana** ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang artinya

Hal **56** dari **57** Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pemohon belum dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Nihil;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP tentang ruang lingkup praperadilan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka nomor: S.Tap/9/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Tersangka Noor Chamid dan Kustiyah adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/2/II/RES.3/2024/Reskrim, tanggal 3 Januari 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Agustus 2024, oleh SUMARNA, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kudus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arnold Ray Kamba, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arnold Ray Kamba, S.H, S.H

Sumarna, S.H,M.H

Hal 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)